

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia selalu berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan mempunyai kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas ekspor impor perdagangan dunia, sehingga cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 bertumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Salah satu penerimaan negara terbesar adalah bersumber dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Rohmansyah & Fitriana, 2020). Setiap tahun penerimaan pajak selalu ditingkatkan oleh Pemerintah. Pemerintah telah memperbarui kebijakan perpajakan yang ada dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak (Wenny & Yohanes, 2021).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022-2024

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2022	2.034.552,5	595.594,5
2023	2.118.348	515.800,9
2024	2.309.859,8	492.003,1

Sumber: www.bps.go.id (diakses 24 Januari 2024)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak lebih besar daripada penerimaan bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi perpajakan sangat positif dan terus meningkat dari tahun 2022-2024 sebagai sumber pendapatan negara. Walaupun cenderung meningkat, namun penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal karena peningkatan tersebut tidak sesuai dengan target pemerintah sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi potensi agresivitas pajak yang meningkat. Meningkatnya potensi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan saat ini sangat merugikan negara, salah satunya Indonesia.

Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia pada praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi berada pada peringkat 4 se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* diperkirakan dampak kerugian yang disebabkan Agresivitas Pajak di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp. 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan agresivitas pajak dan perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan supaya tidak perlu melaporkan keuntungan

yang diperoleh. Sehingga badan usaha tersebut melaporkan kewajiban pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (www.pajakku.com).

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan agresivitas pajak di Indonesia melibatkan PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia (di Kalimantan Selatan). Menurut laporan yang berjudul *Taxing Time Adaro*, Global Witness mengungkap bahwa dari tahun 2009-2017 PT Adaro Energy memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak serta telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang layanan publik untuk pemerintah Indonesia sebesar \$14 per tahun dan *Coaltrade Services International* sebesar \$125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. (www.bisnis.com, 2019).

Fenomena lain yaitu, pada PT Bentoel Internasional Investama yang bergerak di bidang perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan Malang. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan agresivitas pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia,

sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (www.nasionalkontan.co.id, 2019).

Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan mengurangi pemasukan kena pajak melalui dua cara yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan usaha perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang bersifat legal sedangkan *tax evasion* merupakan usaha perusahaan untuk mengecilkan beban pajak yang bersifat illegal. Meskipun dalam beberapa hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, namun semakin besar celah penghematan pajak sebuah industri akan semakin agresif atas pajak (Mulya & Anggraeni, 2022). Agresivitas pajak mengacu pada berbagai strategi perencanaan pajak yang akan digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan muncul dari pandangan perusahaan yang menganggap beban pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar. Hal ini menjadikan perusahaan dan manajemen menjadi bertindak agresif dalam perpajakan (Wulandari et al, 2022).

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi dengan tujuan menurunkan kewajiban dalam perusahaan. Agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara, yang pertama dengan cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku atau biasa disebut legal *tax avoidance* yang merupakan seorang akuntan yang diberikan sebagai layanan yang sah. Cara yang kedua dengan melakukan

tax sheltering yang bertujuan untuk mendesain transaksi untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Hakikatnya perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menghindari pajak dan mengurangi pembayaran pajak secara signifikan (Endaryati et al., 2021).

Menurut Kepala *Center of Trade Investment and Industry Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Andry Satrio Nugroho, turunnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur tidak lepas dari gejala deindustrialisasi dini yang terjadi akibat pelemahan pertumbuhan industri pengolahan dan sumbangsuhnya bagi produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, peneliti pajak dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* Fajry Akbar menilai, pelemahan pendapatan dari sektor manufaktur ini juga tidak lepas dari basis penerimaan tahun lalu yang terlalu tinggi serta tren pelemahan harga komoditas tahun ini. Di sisi lain, apresiasi nilai tukar juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Total investasi sektor manufaktur meningkat 17 persen dibandingkan tahun lalu. “Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemerintah selalu membuka diri bagi pelaku industri yang butuh dukungan untuk memperluas bisnisnya” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan pers di Jakarta (<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/23/kontribusi-setoran-pajak-dari-sektor-manufaktur-menurun>).

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain *Capital Intensity*. *Capital Intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan.

Rasio investasi modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Maulana et al, 2022). Rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan. Apabila investasi pada aset tetap semakin besar maka semakin besar pula beban depresiasi perusahaan. Adanya beban depresiasi yang tinggi maka perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih sehingga laba yang diperoleh akan berkurang (Rahmawati & Jaeni, 2022).

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain *Green Accounting*. *Green Accounting* merupakan proses identifikasi, mengukur, menyajikan serta pengungkapan biaya untuk kegiatan perusahaan dan lingkungan yang mana biaya lingkungan ini akan diterapkan saat manajemen mengambil keputusan bisnis yang akan disampaikan kepada *stakeholder* (Rosaline et al, 2020). Penerapan *Green Accounting* bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis antara lingkungan dan ekonomi menjadi lebih baik. Namun, perusahaan memanfaatkan biaya lingkungan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Pesak & Karundeng, 2023). *Green Accounting* pihak luar dapat mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan baik kontribusi positif maupun negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Penerapan *Green Accounting* akan mendorong perusahaan untuk memperkecil permasalahan lingkungan yang terjadi. Usaha ini dilakukan

perusahaan untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar (Santika et al, 2018).

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Green Innovation*. *Green Innovation* merupakan salah satu rencana yang digunakan untuk mencapai target strategis perusahaan dengan menggunakan teknik, sistem, praktik, proses produksi maupun metode bisnis baru yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. *Green Innovation* mengacu pada setiap inovasi yang mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis dengan mengurangi penggunaan energi, populasi, dan limbah melalui daur ulang, baik dengan sistem manajemen lingkungan yang lebih baik, dengan desain produk ramah lingkungan, atau dengan mengadopsi teknologi hijau terbaru (Sugiharto & Alhazami, 2023). *Green Innovation* mencakup dua hal yaitu *green proces innovation* dan *green product innovation*. *Green process innovation* terkait dengan penghematan energi, pencegahan polusi dan pemanfaatan limbah untuk daur ulang dengan meningkatkan proses yang ada dan mengembangkan proses baru sedangkan *green product innovation* terkait dengan inovasi produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan, kemasan ramah lingkungan dan label eco (Huang & Li, 2017). *Green Innovation* membantu perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif sebagai strategi kelangsungan bisnis mengadopsi kebijakan yang efektif dan membangun relevansi antar pemangku kepentingan (Novitasari & Tarigan, 2022). Selain itu, dengan penerapan *Green Innovation* juga

bermanfaat untuk perubahan kinerja perusahaan (Novitasari & Agustia, 2021).

Beberapa penelitian terkait dengan agresivitas pajak diketahui terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021); (Kusumawati & Kartika, 2023) yang menunjukkan *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga besar kecilnya *Capital Intensity* tidak berpengaruh pada terjadinya tindakan agresivitas pajak yang perusahaan lakukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Jaeni, 2022); (Maulana et al., 2022) yang menunjukkan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan apabila investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan guna memperoleh laba tinggi, maka perusahaan akan semakin agresif dalam perpajakan. Semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan menjadi sebab semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban depresiasi.

Berdasarkan penelitian oleh (Maulana et al., 2022) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *Capital Intensity* suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Jika laba perusahaan turun, Effective Tax Rate (ETR) perusahaan bakal rendah. Rendahnya nilai ETR mengindikasikan tingkat agresivitas pajak meningkat. Dengan demikian jika semakin tinggi *Capital Intensity* yang perusahaan miliki, makin besar tindakan agresivitas pajak

perusahaan itu (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021). Selanjutnya selain aktivitas *Capital Intensity* yang terjadi dalam perusahaan penerapan *Green Accounting* juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Konsep *Green Accounting* dan *Green Innovation* yang melibatkan penilaian biaya lingkungan dan hilangnya sumber daya dalam suatu negara. Konsep ini untuk membantu perusahaan dalam memahami dan mengelola *trade-off* antara keduanya tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi tradisional, akuntansi hijau dikembangkan (Dhar et al., 2021). Berdasar dari penelitian yang dilakukan oleh (Wang, 2022) perolehan dan pengawasan informasi terkait perpajakan merupakan sarana penting untuk memastikan standarisasi penegakan pajak dan memberikan jaminan penting terhadap pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan dan mendorong keadilan pajak. Perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat yang lebih berkelanjutan dengan mengembangkan inovasi ramah lingkungan (Ieva Meidute-Kavaliauskiene et al, 2021).

Pada tahun 2023 lalu ditemukan adanya pelemahan pendapatan pajak dari sektor manufaktur yang patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan dalam industri manufaktur cukup diandalkan untuk menyumbang penerimaan negara dan menopang laju perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Semester I Tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan, industri pengolahan masih menyumbang penerimaan pajak tertinggi dibandingkan dengan sektor lain. Pada Januari-Juni, industri pengolahan memberikan kontribusi 27,4 persen terhadap total penerimaan pajak, disusul perdagangan (23,1 persen) dan

pertambahan (12,7 persen). Jika perusahaan tidak mampu menyimpang investasinya ke dalam bentuk aset tetap maka perusahaan dapat membayar beban pajak yang semakin melambung tinggi. Hal ini karena Semakin besar intensitas aset tetap yang diinvestasikan maka semakin besar beban penyusutan sehingga membuat beban pajak yang harus dibayar perusahaan semakin kecil. Jadi semakin tinggi intensitas aset tetap maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Pada penelitian ini mengambil keterbaruan dari beberapa penelitian dengan menambah variabel yakni *Green Accounting* dan *Green Innovation* yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Green Accounting* dan *Green Innovation* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Penelitian ini berfokus pada agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh variabel *Capital Intensity*, *Green Accounting* dan *Green Innovation*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah terdapat pengaruh *Green Accounting* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *Green Innovation* terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *Green Innovation* terhadap agresivitas pajak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif atas pengetahuan tentang agresivitas pajak melalui beberapa faktor yaitu *Capital Intensity*, *Green Accounting* dan *Green Innovation*.
 - b. Untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ada.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi investor perusahaan dalam memperhatikan agresivitas pajak dalam perusahaan.

